

**TRADISI *RUWATAN SANTRI* PENGANTIN UPACARA PRA
PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF *URF*
(Studi Kasus di Dusun Resomulyo Kecamatan Genteng Kabupaten
Banyuwangi)**

SKRIPSI

Oleh

Wulan Indah Falevi

NIM. C91219152



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2023


PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wulan Indah Falevi
NIM : C91219152
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Tradisi Ruwatan Santri Pengantin Upacara Pra
Pernikahan Dalam Perspektif *Urf* (Studi Kasus Di
Dusun Resomulyo Kecamatan Genteng
Kabupaten Banyuwangi)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 April 2023
Saya yang menyatakan,


10000
METERAL
TEMPER
4A.A0FAJX971493740
Wulan Indah Falevi
NIM. C91219152

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Wulan Indah Falevi
NIM. : C91219152
Judul : Tradisi Ruwatan Santri Pengantin Upacara Pra
Pernikahan Dalam Perspektif *Urf* (Studi Kasus Di
Dusun Resomulyo Kecamatan Genteng Kabupaten
Banyuwangi)

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 05 April 2023
Pembimbing,



Dr. Achmad Fageh, MHI
NIP. 197306032005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Wulan Indah Falevi

NIM. : C91219152

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Achmad Fagchr, M.H.
NIP. 197306032005011004
Penguji III

Penguji II

Prof. Dr. H. Yasid, M.A., LL.M.
NIP. 196710102006041001
Penguji IV

Dr. Holilur Rohman, M.H.
NIP. 1987710022015031005

Abdulhadi Fitri Anto, M.Si
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 05 Mei 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel





UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wulan Indah Falevi
NIM : C91219152
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : wulanfalevi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tradisi Ruwatan Santri Pengantin Upacara Pra Pernikahan Dalam Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Dusun Resomulyo Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Juni 2023

Penulis

(Wulan Indah Falevi)



Edit dengan WPS Office

ABSTRAK

Dari pelaksanaan Tradisi *Ruwatan Santri* Pengantin Upacara Pra Pernikahan Dalam Perspektif `Urf Studi kasus di Dusun Resomulyo Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi memiliki dua pandangan berbeda dari masyarakat aka pelaksanaannya, masyarakat yang menyetujui akan pelaksanaannya dengan masyarakat yang tidak setuju dari pelaksanaan ruwatan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik dan pelaksanaan tradisi *ruwatan santri* pengantin pada upacara pra pernikahan di Dusun Resomulyo Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi? Bagaimana analisis pelaksanaan *ruwatan santri* pengantin upacara pra pernikahan dalam perspektif `urf?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dari pelaksanaan Tradisi *Ruwatan Santri* Pengantin dan analisis hukum pelaksanaan *Ruwatan Santri* Pengantin dalam perspektif `urf. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Teknik pengumpulan data dengan wawancara (*interview*), kemudian diklasifikasikan lalu dianalisa.

Pada dasarnya pernikahan tidak terlepas dari aturan-aturan yang mana didalamnya harus dipenuhi dan dilaksanakan, seperti halnya dalam hukum Islam terdapat rukun dan syarat sah sebuah pernikahan yang harus dipenuhi. Dalam praktik di masyarakat antara adat dan agama mengenai ketentuan dalam pelaksanaan pernikahan mengalami perbedaan. Sehingga dalam pelaksanaan suatu adat terjadi timpang tindih dengan ketentuan agama. Di Dusun Resomulyo Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi ini dalam melaksanakan sebuah pernikahan terdapat ketentuan-ketentuan yang dilakukan secara turun temurun. Ketentuan yang dilaksanakan yaitu berupa *ruwatan santri*. *Ruwatan* ini dilakukan pada pra pernikahan dengan ketentuan yang diruwat merupakan anak tunggal laki-laki (*ontang-anting*), anak tunggal perempuan (*unting-unting*), dua orang anak perempuan (*kembang sepasang*), dua orang anak laki-laki (*uger-uger lawang*), lima orang anak laki-laki (*pandawa*), lima orang anak perempuan (*pandawi*). Upacara ini dilaksanakan dengan maksud untuk menghilangkan dampak yang berupa kesialan pada diri seseorang dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari pelaksanaan tradisi *ruwatan santri* tidak ada unsur bertentangan dengan ajaran Islam. Karena unsur-unsur tradisi tersebut dilaksanakan atas dasar memohon kepada Allah Swt yang harapannya rumah tangga dari pengantin menjadi keluarga yang bahagia, yang berharap dalam mengarungi bahtera rumah tangga terhindar dari *bala`* dan fitnah dari status anak yang akan melaksanakan pernikahan tersebut. Dan menurut tinjauan `Urf dari pelaksanaan *ruwatan santri* dikategorikan `Urf *shahih*, karena dalam pelaksanaannya tetap mengandung unsur Islam dan tidak bertentangan dengan ajaran agama.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penulisan	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Pustaka	9
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TRADISI RUWATAN DALAM PERKAWINAN DAN `URF	22
A. Pengertian <i>Ruwatan</i>	28
1. Definisi <i>Ruwatan</i>	29
2. Macam-macam <i>Ruwatan</i>	32
B. Pengertian `Urf	33
1. Macam-macam `Urf	29
2. Syarat-syarat `Urf.....	32
3. Kehujjahan `Urf	32

BAB III DESKRIPSI RUWATAN SANTRI PENGANTIN DAN KETENTUAN DALAM MELAKUKAN RITUAL DI DUSUN RESOMULYO KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI	40
A. Gambaran Umum	40
1. Sejarah Desa Genteng	40
2. Kondisi Geografis	41
3. Kondisi Penduduk	42
4. Kondisi Keagamaan	44
5. Kondisi Pendidikan	44
6. Kondisi Ekonomi	46
B. Pemaparan Data	47
1. Sejarah Pelaksanaan Tradisi <i>Ruwatan Santri</i> Pada Calon Pengantin di Dusun Resomulyo Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi ...	47
2. Ketentuan Dalam Melaksanakan Prosesi <i>Ruwat santri</i> Pada Calon Pengantin di Dusun Resomulyo Kecamatan Genteng Kabupate Banyuwangi	52
3. Prosesi <i>Ruwat Santri</i> Pada Calon Pengantin di Dusun Resomulyo Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi	54
4. Dualisme Pendapat Masyarakat Desa Gentengwetan Dusun Resomulyo Dari Pelaksanaan Tradisi <i>Ruwatan Santri</i> Pengantin	55
BAB IV TINJAUAN `URF TERHADAP TRADISI RUWATAN SANTRI PENGANTIN UPACARA PRA PERNIKAHAN DI DUSUN RESOMULYO KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI	59
A. Pelaksanaan Tradisi <i>Ruwatan Santri</i> Pengantin Dusun Resomulyo Desa Gentengwetan	59
B. Analisis `Urf Tradisi <i>Ruwatan Santri</i> Pengantin Upacara Pra Pernikahan	61
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	xii



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Batas Wilayah Desa Gentengwetan.....	42
Tabel 2 Kondisi Penduduk.....	42
Tabel 3 Kondisi Keagamaan.....	44
Tabel 4 Kondisi Pendidikan.....	45
Tabel 5 Kondisi Ekonomi.....	46



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Desa Gentengwetan.....41



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan ialah proses menyatukan dua insan melalui ikatan janji suci perkawinan yaitu akad nikah atau *ijab qobul*. Karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan, karena sejatinya esensi dari sebuah perkawinan yaitu untuk mencapai kemaslahatan umat itu sendiri, dengan bertujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.¹ Pernikahan juga sebagai pola laku untuk menerapkan ajaran agama islam ke dalam keluarga itu sendiri. Fungsi keluarga itu sendiri sebagai lembaga pendidikan formal, yang berperan dalam proses mendidik ini tentunya orang tua.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 1974 Bab 1 (pasal 1) disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Seperti yang terkandung dalam firman Allah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* Cetakan Pertama (Malang: UMM Press, 2020), 2.

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UUP* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 93.

Artinya: “Dan tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada, dan dijadikan-Nya kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³

Dengan demikian dapat diartikan bahwa pernikahan merupakan akad yang keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata *nikah* dan hal itu merupakan ucapan yang sakral. Pernikahan tidak dapat lepas dari aturan-aturan di dalamnya yang dilaksanakan, misalnya dalam hukum islam terdapat rukun dan syarat sah pernikahan yang wajib hukunya untuk dilaksanakan. Ketika salah satu syarat hukum tersebut tidak dilaksanakan atau dipenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut pandangan agama.

Dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat, aturan tentang perkawinan terkadang sedikit berbeda dengan aturan yang ditetapkan oleh agama. Hal ini bisa terjadi karena di Indonesia bermacam suku dan adat istiadat yang tersebar di berbagai daerah.⁴ Yang tentunya setiap daerah memiliki ciri khas adat tersendiri, dan hal tersebut juga mempengaruhi pola laku masyarakatnya berdasarkan hukum yang sudah ditetapkan dalam adat tersebut.

Setiap suku adat tentunya memiliki tradisi atau kebiasaan yang berbeda-beda dalam melaksanakan suatu ritual, hal tersebut dalam urusan perkawinan. Pada masyarakat hukum adat, tradisi yang dilakukan sejak

³ Al-Qur`an, Ar-Rum: 21.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 59.

zaman nenek moyang atau nenek moyang yang masih dilestarikan mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat adat kemudian menjadi hukum yang tidak diperkenankan untuk mereka langgar, karena hukum yang ada pada suatu masyarakat adat berasal dari kebiasaan yang sudah mendarah daging dan mengakar yang diwariskan oleh nenek moyang mereka.⁵ Ketika kebiasaan yang sudah menjadi tradisi tersebut dilanggar maka dikenakan sanksi atas kesepakatan bersama.

Salah satu karya budaya Jawa adalah adat. Oleh sebagian umat Islam, adat diartikan sebagai *`urf* yang artinya tradisi atau kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Akan tetapi *`urf* mempengaruhi kesepakatan adat sekelompok orang atau mayoritas, tidak bisa terjadi karena sifatnya personal. Bagi masyarakat Jawa, siklus hidup manusia yang ditandai dengan kelahiran, perkawinan, dan kematian merupakan poros perjalanan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, masyarakat Jawa mengakomodir antara ajaran dasar Islam dan ajaran luhur Jawa dalam melaksanakan ritual yang berkaitan dengan salah satu siklus kehidupan yaitu pernikahan.

Keaneragaman tradisi terdapat dalam masyarakat Jawa berupa upacara adat atau yang sering disebut ritual, salah satunya adalah *ruwatan*.

Arti *ruwatan* berasal dari kata *ruwat* yang berarti bebas dari kutukan dewa,

⁵ Haris Hidayatulloh, and Indah Nur Rochmawati, "Pernikahan Anak Sendang Kapit Pancuran Dalam Tradisi Mayangi Perspektif 'Urf," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, No 2 (Oktober 2020): 155.

bebas dari santet atau bentuk-bentuk salah. Sedangkan ruwatan ialah ritual yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan pengaruh kesialan pada seseorang dan menjauhkan dari segala pengaruh buruk yang akan menimpa orang tersebut.⁶

Mengambil studi kasus di Dusun Resomulyo, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi tentang tradisi *ruwat* santri pengantin. Merujuk pengertian *ruwat* santri itu sendiri yaitu *ruwatan* yang dilakukan untuk menghilangkan kesukaran atau membuang sial pada orang tersebut, yang mana dalam proses *ruwatan* ini terdapat unsur-unsur islami seperti pembacaan ayat suci Al-Qur`an, sholawat Nabi saw, bahkan diisi dengan penyampaian ceramah oleh tokoh agama setempat kepada calon pengantin tentang bagaimana menjalankan bahtera rumah tangga dalam Islam, tentang hak dan kewajiban menjadi suami istri. *Ruwatan santri* ini dilakukan terhadap status anak tertentu, seperti anak tunggal laki-laki (*ontang-anting*), anak tunggal perempuan (*unting-unting*), dua orang anak laki-laki (*uger-uger lawang*), dua orang anak perempuan (*kembang sepasang*), lima anak laki-laki (*pandhawa*), lima anak perempuan (*pandhawi*).⁷

Berbeda dengan ruwatan kejawen yang mana proses ruwatan kejawen itu dengan menampilkan kesenian wayang. Ruwat santri ini dilakukan bagi yang mempunyai status anak tertentu sama dengan *ruwatan santri* yaitu anak tunggal laki-laki (*ontang-anting*), anak tunggal perempuan

⁶ Riska Nikmatul Rohmah, Wahyu Saputra, and Tia Abna, "Praktik Ruwatan Dalam Pernikahan Calon Pengantin Anak Tunggal Perspektif 'Urf," *Jurnal Antologi Hukum* 2, No.1 (July 2022): 145.

⁷ Katiran, Wawancara, September 2022, Banyuwangi.

(*unting-unting*), dua orang anak laki-laki (*uger-uger lawang*), dua orang anak perempuan (*kembang sepasang*), lima anak laki-laki (*pandhawa*), lima anak perempuan (*pandhawi*). Dari pelaksanaan *ruwatan* ini timbul dua persepsi dalam kalangan masyarakat, yaitu masyarakat yang menyetujui akan pelaksanaan tradisi *ruwatan santri* pada calon pengantin dan ada masyarakat yang tidak setuju dari pelaksanaan *ruwatan*. Maka dari itu peneliti akan menyimpulkan dari dualisme pendapat masyarakat tentang pelaksanaan dari *ruwatan santri* pengantin ini. Pada hal ini peneliti memfokuskan pada konsep dari pelaksanaan tradisi *ruwatan santri*, yang mana proses *ruwatan santri* ini dilakukan oleh calon pengantin dengan status anak seperti anak tunggal laki-laki (*ontang-anting*), anak tunggal perempuan (*unting-unting*), dua orang anak laki-laki (*uger-uger lawang*), dua orang anak perempuan (*kembang sepasang*), lima anak laki-laki (*pandhawa*), lima anak perempuan (*pandhawi*), peneliti juga meneliti apa makna dari pelaksanaan *ruwatan santri*.⁸

Pada hal ini, yang dimaksudkan dengan *`urf* yaitu *`urf* secara perilaku atau perbuatan dari pelaksanaan *ruwatan santri*. Peneliti akan meneliti apa makna dari setiap proses *ruwatan* berlangsung, mulai dari komponen-komponen yang dibutuhkan dalam prosesi tersebut. Mengidentifikasi hasil akulturasi budaya Jawa-Islam dari pelaksanaan *ruwatan* bahwasanya dari segala prosesi tidak ada unsur melenceng dari ajaran Islam. Bahwasanya dari segi praktik tersebut jika ditinjau dalam

⁸ Katiran.

ushul fiqh terutama merujuk pada kajian *`urf*, makna prosesi dan juga komponen-komponen yang mendukung acara yang nanti akan diklasifikasikan kedalam *`urf shahih* atau *`urf fasid*. Merujuk hal tersebut, maka tradisi di Dusun Resomulyo, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi tersebut maka dikaji dengan teori *Ushul Fiqh* dalam hal ini menggunakan dalam perspektif *`Urf*. Diharapkan pada kajian ini nantinya akan memberikan keterangan yang jelas terhadap masyarakat. Karena keterangan atau penjelasan hal yang seperti ini dibutuhkan oleh masyarakat. Kajian *Ushul Fiqh* melalui *`Urf* akan memberikan penjelasan yang rinci terkait dengan tradisi yang dilaksanakan di Desa tersebut. Maka peneliti mengangkat permasalahan ini dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul “TRADISI *RUWATAN SANTRI PENGANTIN* UPACARA PRA PERNIKAHAN dalam PERSPEKTIF *`URF*” (Studi Kasus di Dusun Resomulyo Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah diatas, terdapat identifikasi masalah yang dapat diambil. Identifikasi masalah ini diperuntukkan untuk memberikan penjelasan yang akan dipaparkan. Identifikasi masalah terbagi menjadi beberapa penjabaran yakni:

1. Sejarah dari tradisi *ruwatan santri*
2. Praktik dari pelaksanaan tradisi *ruwatan santri*
3. Makna dan tujuan dari pelaksanaan tradisi *ruwatan santri*

4. Penggalian hukum Islam Tradisi *Ruwat Santri* Pengantin jika dikaji dari perspektif *`Urf*

Kajian dari identifikasi masalah diatas, kemudian diambil batasan masalah yang akan digunakan sebagai bahan penelitian. Adapun batasan masalah sebagai berikut:

1. Praktik dari pelaksanaan tradisi *ruwatan santri* yang dilaksanakan pra pernikahan
2. Analisis *`urf* dari pelaksanaan *ruwatan santri*

C. Rumusan Masalah

Setelah melihat pemaparan latar belakang masalah, maka peneliti menetapkan beberapa rumusan masalah yang nantinya akan dibahas dan dikaji dalam penelitian ini, yang mana difokuskan pada topik pembahasan ini.

1. Bagaimana praktik dari pelaksanaan tradisi *ruwatan santri* pengantin pada upacara pra pernikahan Dusun Resomulyo Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana analisis pelaksanaan *ruwatan santri* pengantin upacara pra pernikahan dalam perspektif *`Urf*?

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan topik permasalahan, maka peneliti menyampaikan tujuan dari penelitian ini yang dapat menjelaskan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya yaitu:

1. Mengetahui praktik dari pelaksanaan tradisi *Ruwatan Santri* Pengantin pada upacara pra pernikahan masyarakat Dusun Resomulyo Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi
2. Mengetahui analisis pelaksanaan *Ruwatan Santri* pengantin upacara pra pernikahan dalam perspektif *`urf*

E. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini kita bisa mengambil manfaat didalamnya yaitu :

1. Praktis

Menambah *khazanah* pengetahuan terkait arti dan konsep pelaksanaan dari diadakannya Tradisi *Ruwat Santri* di Banyuwangi ini terkait makna dan tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut.

2. Teoritis

Menambah wawasan keilmuan kita terkait apa saja nilai-nilai hukum, budaya, sosial dari kegiatan Tradisi *Ruwat Santri* Pengantin di Banyuwangi. Serta memperkaya kajian keilmuan pembaca baik di bidang akademik maupun dibidang lainnya terkait dalam pandangan hukum islam terutama merujuk pada *`urf*.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penjelasan singkat tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdahulu yang permasalahannya hampir sama dengan penelitian yang akan diteliti, akan tetapi tentunya ada perbedaan-perbedaan dari satu penelitian terhadap penelitian yang lain, dan penelitian yang dilakukan oleh penulis bukan merupakan penelitian pengulangan, karena dasarnya permasalahan ini belum ada yang meneliti sebelumnya. Kajian pustaka ini diperlukan dalam rangka untuk mencari wawasan terhadap masalah yang dibahas dalam penulisan ini. Penelitian yang hampir sama dengan tema penulis ini meliputi:

Pertama, Penelitian yang dilakukan dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Raudhatun Nadhirah dengan judul “ Tradisi Ruwatan Sebagai Syarat Pernikahan “Anak Sarimpi” Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Dusun Segeluh Desa Purwosari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah). Skripsi ini membahas tentang masyarakat di Dusun Segeluh, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo meyakini bahwa anak empat bersaudara perempuan semua (anak sarimpi) harus melaksanakan tradisi ruwatan sebelum melaksanakan pernikahan karena apabila tidak melakukannya nantinya akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu skripsi ini sama-sama membahas tentang status anak tertentu yang sebelum

menikah harus diruwat terlebih dahulu. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitian yang membahas tentang anak empat bersaudara perempuan semua (anak sarimpi). Sedangkan penelitian penulis membahas tentang jenis *ruwatan* yang dilakukan pada status anak tertentu dalam upacara pra pernikahan. Selain itu skripsi meninjau dari pelaksanaan ruwat anak sarimpi dalam hukum Islam yang di kerucutkan dalam kajian *Urf*, sedangkan penelitian penulis mengkaji hukum *ruwatan santri* ini dengan kajian *Urf*.

Kedua, Penelitian dalam bentuk Skripsi selanjutnya adalah skripsi yang disusun oleh Miftah Khirun Nidar dengan judul “Tradisi Ruwatan Manten Danyangan Dalam Pelaksanaan Upacara Pra-Perkawinan Perspektif *Urf* Wahbah Zuhaily”. Skripsi ini membahas tentang Ruwatan Manten Danyangan adalah sebuah ritual pensucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*) untuk menghilangkan keburukan dalam diri manusia yang menyandang sukerta. Ruwatan Manten Danyangan merupakan salah satu tradisi masyarakat yang berkembang dan dilestarikan oleh masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama objek yang ditujukan *ruwatan* untuk calon pengantin. Yang mana *ruwatan* dilakukan untuk membuang kesukaran yang ada pada diri pengantin. Adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu, dari segi substansialnya hampir sama akan tetapi yang membedakan ialah jenis *ruwat* yang digunakan untuk calon pengantinnya dan juga jenis kajiannya yang digunakan pada skripsi tersebut menggunakan perspektif

`urf Wahbah Zuhaily, adapun jenis kajian yang digunakan oleh penulis hanya menggunakan kajian `urf secara umum saja. Ruwatan yang digunakan pada skripsi tersebut ialah Ruwatan Manten Danyangan sedangkan ruwatan yang digunakan oleh penulis yaitu ruwat santri pengantin.

Ketiga, Penelitian dalam bentuk skripsi selanjutnya adalah skripsi yang disusun oleh Ida Fitria Istaghfarin dengan judul “ Agama dan Budaya (Studi Kasus Tradisi Ruwatan Masal di Kelurahan Kadipaten Kabupaten Bojonegoro)”. Skripsi ini membahas tentang Tradisi Ruwatan Masal yang dilaksanakan di kelurahan Kabupaten Bojonegoro sebelum pelaksanaan tradisi ruwatan massal, masyarakat yang ingin mengikuti ruwatan harus daftar terlebih dahulu untuk menuliskan hari lahirnya. Tradisi ini dilakukan untuk membuang pengaruh negatif pada diri seseorang. Sedangkan dalam penelitian ini yang akan penulis tulis lebih kepada hukum islam dari pelaksanaan ruwat itu sendiri, yang merujuk kepada `Urf. Yang mana pengklasifikasian salah satu jenis ruwat yaitu Ruwat Santri Pengantin, yang akan ditinjau secara hukum islam itu sendiri.

Keempat, Jurnal yang berjudul “Pernikahan Anak Sendang Kapit Pancuran Dalam Tradisi Mayangi Perspektif ‘Urf” yang ditulis oleh Haris Hidayatulloh dan Indah Nur Rochmawati mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang-Indonesia. Fokus pembahasannya pada jurnal ini adalah hukum dari pernikahan anak sendang sempit pancuran dalam tradisi menjalan tradisi mayangi. Persamaan dari jurnal tersebut dengan

penelitian penulis ialah bagi anak yang menyandang status tertentu sebelum menikah akan melaksanakan ruwatan, dan juga kajian hukum islam yang digunakan menggunakan kajian `urf. Adapun perbedaan jurnal dengan penelitian penulis ialah terletak pada jenis ruwatan yang digunakan untuk meruwat calon pengantin, dan juga jenis status anak yang digunakan spesifikasi anak sendang kapit pancuran. Sedangkan dalam penelitian penulis status anak yang akan diruwat lebih bermacam-macam dengan menggunakan jenis ruwatan yang sama.

Kelima, Jurnal yang berjudul “Praktik Ruwatan Dalam Pernikahan Calon Pengantin Anak Tunggal Perspektif ‘Urf”. Fokus pembahasan jurnal ini adalah bagaimana hukum islam dari pelaksanaan ruwatan pengantin pasca ijab qabul. Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian penulis ialah sama-sama mengkaji bagaimana hukum islam terkait pelaksanaan ruwatan pada pernikahan. Adapun perbedaannya ada pada jenis status anak yang diruwat, jika pada jurnal status anak yang diruwat hanya anak yang menyandang status anak tunggal. Jika penelitian penulis status anak yang diruwat tidak hanya anak tunggal saja akan tetapi seperti anak tunggal laki-laki (*ontang-anting*), anak tunggal perempuan (*unting-unting*), dua orang anak laki-laki (*uger-uger lawang*), dua orang anak perempuan (*kembang sepasang*), lima anak laki-laki (*pandhawa*), lima anak perempuan (*pandhawi*).

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini yang berjudul “ Tradisi Ruwatan Santri Pengantin Upacara Pra Pernikahan Dalam Perspektif `Urf” (Studi Kasus di Dusun Resomulyo Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi). Ada beberapa kata atau istilah yang perlu didefinisikan secara jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan pembahasan dalam penelitian ini. Penulis mendefinisikan beberapa istilah demi kemudahan memahami skripsi ini, diantaranya:

1. Tradisi *ruwat santri*: Adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam suatu masyarakat.⁹ Ruwat Santri: Merupakan akulturasi dari budaya Hindu-Budha, yang mana ruwat itu sendiri merupakan upacara untuk menghilangkan kesukaran yang ada pada diri manusia atau mensucikan diri dari hal-hal yang buruk pada diri manusia.¹⁰ Adapun santri ialah istilah yang digunakan dalam ruwatan bahwa orang yang akan diruwat tersebut merupakan anak yang mendalami ilmu agama. Jika digabungkan bahwa pelaksanaan ruwat tersebut terdapat perpaduan dari budaya Jawa dengan Islam.¹¹
2. Pengantin: Orang yang sedang melangsungkan perkawinan¹²

⁹ Kamus, “KBBI” (KBBI Daring, Oktober 2022).

¹⁰ Agus Efendi, *Ruwatan Murwakala Tinjauan Resistensi Dan Hegemoni* (Klaten, Jawa Tengah: Lakeisha, 2020), 251.

¹¹ Suliyati, Wawancara, September 2022, Banyuwangi.

¹² Kamus, “KBBI.”

3. Upacara: Peralatan (menurut adat-istiadat) rangkain tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu menurut adat atau agama.¹³
4. Pra Pernikahan: Sebelum ikatan janji suci antara suami istri dilangsungkan
5. *`Urf*: Kebiasaan atau tradisi yang berlaku luas dalam masyarakat berupa perkataan atau perbuatan. *`Urf* secara prinsip sama dengan adat, penyebutan keduanya secara bersamaan adalah bentuk *ta`kid* (penguatan). Dalam istilah Indonesia *`urf* dapat diidentikkan dengan kearifan lokal.¹⁴

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal wajib dan penting dalam melakukan penelitian agar dalam melakukan penelitian yang sistematis dan optimal. Pada dasarnya metode penelitian ialah cara untuk merumuskan permasalahan, mengajukan pertanyaan dan mencoba menjawab pertanyaan tersebut, kemudian menjawab pertanyaan tersebut dengan jalan menemukan fakta-fakta secara ilmiah tanda adanya rekayasa di dalamnya dan memberikan penafsiran yang benar.¹⁵

Peneliti menggunakan beberapa metode penelitian untuk memberikan kemudahan pemahaman skripsi perihal metode penelitian yang diantaranya meliputi data yang dikumpulkan.

¹³ Kamus.

¹⁴ Ainol Yaqin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 169.

¹⁵ Muh. Fitrah, and Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 30.

1. Jenis Penelitian

Jika melihat karakteristik permasalahan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data-data yang diperoleh di lapangan, wawancara narasumber, dokumentasi yang ada. Penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat deduktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁶ Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan analisis. Teknik pengumpulan data dengan wawancara (*interview*), kemudian diklasifikasikan lalu dianalisa. Adapun 2 data yang dikumpulkan pada penelitian ini yaitu:

- a. Data yang diambil pernyataan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama berupa sejarah dari pelaksanaan *ruwat santri*, syarat dan ketentuan dalam melakukan proses upacara
- b. Data yang diambil dari pernyataan yang memiliki hajat ruwatan berupa komponen-komponen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan *ruwat santri*

2. Sumber Data

¹⁶ Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 8.

Sumber data adalah dari mana data-data dapat diperoleh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka sumber data yang digunakan sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber primer yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.¹⁷ cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer salah satunya yaitu dengan wawancara. Sumber yang diperoleh dari sumber yang utama, yaitu:

1. Tokoh masyarakat dan tokoh agama terkait sejarah *ruwatan santri* dan syarat dan ketentuan dalam melakukan proses upacara
2. Budayawan setempat berupa filosofi dari setiap proses upacara dan komponen yang dibutuhkan dalam proses upacara
3. Pemilik hajat komponen-komponen yang dibutuhkan dalam prosesi *ruwatan santri*

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder berfungsi

¹⁷ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68.

sebagai sumber data pelengkap dari sumber data primer. Dalam hal ini sumber data sekunder adalah beberapa referensi buku-buku ataupun jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standard untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dari proses penulisan data ini teknik pengumpulan data ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Wawancara atau *interview* merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Penulis akan mewawancarai kepada yang bersangkutan seperti kepada:

1. Tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memimpin ruwatan santri (H.Junaidi)
2. Budayawan/warga setempat mengenai ruwat santri pengantin di era sekarang (Suliyati)
3. Wawancara kepada pemilik hajatan (Selamat dan Katiran)

4. Teknis Analisis Data

Teknis analisis data secara nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunaannya. Masing-masing teknik analisis data yang diuraikan pengertiannya dan dijelaskan penggunaannya untuk menganalisis data yang diteliti.

Selanjutnya dari data yang terkumpul menggunakan metode analisis verifikatif dengan pola pikir deduktif. Verifikatif analisis, yaitu menilai kebenaran terhadap dasar hukum yang dijadikan landasan dari wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan budayawan setempat.

Pola pikir deduktif merupakan suatu metode yang dimulai dari data umum yang kemudian ditarik ke khusus. Dimana peneliti mengemukakan atau menggambarkan kajian *ushul fiqh* jika ditinjau dari perspektif *urf* yang kemudian teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang tradisi ruwat santri pengantin jika ditinjau dengan hukum Islam dan untuk memperoleh kesimpulan khusus.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik.

Adapun teknik-tekniknya tersebut, meliputi:

a. Editing

Editing yaitu meneliti serta memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan kemudian mengkaji dan menelaah data yang ada dari penelitian lapangan dan literatur sesuai dengan permasalahan peneliti.

b. Organizing

Organizing yaitu mengorganisasikan atau mesistematiskan sumber data. Melalui teknik *organizing* ini peneliti mengklasifikasikan data-data yang telah dikumpulkan yang kemudian disesuaikan dengan pembahasan yang telah disusun sebelumnya sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini.

c. *Analyzing*

Analyzing merupakan analisis lanjutan dari hasil penyuntingan dan pengorganisasian data yang telah diperoleh dari sumber penelitian. Setelah melalui tahapan pengolahan data sebelumnya, penulis kemudian melakukan analisis data. Analisis dalam penelitian ini yaitu menggunakan `urf terhadap pelaksanaan tradisi *ruwatan santri* pengantin upacara pra pernikahan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

I. Sistematika Pembahasan

Setiap pembahasan suatu masalah, sistematika pembahasan merupakan komponen yang sangat penting, karena sistematika pembahasan dimaksudkan untuk memudahkan pembaca mengetahui alur pembahasan yang terdapat dalam skripsi. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua memuat landasan teoritis yang berupa tinjauan umum tentang perkawinan secara umum, tradisi ruwat di Jawa, pengklasifikasian ruwat, dan ruwat santri di Banyuwangi, menjelaskan pengertian *`urf*, dan klasifikasi *`urf*, dan juga sumber dalil yang berkaitan.

Bab Ketiga berisi hasil penelitian lapangan yang meliputi gambaran umum dari Desa Gentengwetan Dusun Resomulyo, sejarah pelaksanaan *ruwatan santri* deskripsi prosesi dari tradisi dan ritual ruwat santri pengantin, dan ketentuan atau syarat dalam melakukan ritual.

Bab Keempat memuat pelaksanaan tradisi *ruwatan santri* pengantin, lalu analisis hukum Islam terutama dalam perspektif *`urf* tentang ruwat santri pengantin, serta mengkategorikan *ruwat santri* pengantin masuk kedalam jenis *`urf* fasid atau shahih.

Bab Kelima memuat penutup yang berisi tentang kesimpulan dan penutup dari hasil penelitian ini, serta dilampiri dengan daftar pustaka.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TRADISI *RUWATAN* DALAM PERKAWINAN DAN *'URF* DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian Ruwatan

Tradisi ruwatan merupakan istilah dalam upacara keagamaan dalam budaya Jawa. Kata *ruwat* sendiri dalam bahasa Jawa artinya rusak;salah. *Ngruwat* yang artinya membebaskan dari roh jahat.¹ Dalam arti kata tersebut dapat diketahui bahwa makna ruwatan dalam budaya Jawa ialah membebaskan manusia dari roh jahat, kutukan, dan dari pengaruh roh-roh yang membawa pada hal keburukan. Secara umum, ruwat dapat diartikan sebagai bentuk usaha untuk mengembalikan kepada kondisi yang lebih baik dengan melakukan ritual membuang *sengkolo* (kesialan). Namun jika dilihat dari sudut pandang sejarah, tradisi ruwat digunakan sebagai sarana penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Yang mana para wali di tanah Jawa mempunyai andil besar dalam proses akulturasi dalam tradisi ruwatan.

Konteks ruwatan dalam akulturasi budaya Jawa dengan ajaran Islam adalah ketika dalam prosesi ruwatan tidak lagi menggunakan ritual-ritual yang mengandung unsur kemusyrikan, namun tidak merubah esensi yaitu memohon keselamatan dan kelancaran kepada Allah melalui proses pendekatan budaya meliputi simbol-simbol dasar seperti

¹ S. Reksosusilo, "Ruwatan Dalam Budaya Jawa," *Studia Philosophica et Theologica* Vol. 6 No.1 (March 2006): 32.

siraman, potong rambut, hingga pagelaran wayang kulit. Dapat dilihat proses islamisasi yang dilakukan oleh para ulama terdahulu (walisongo tentunya) yang berusaha untuk memasukkan nilai-nilai atau unsur-unsur islam kedalam proses dakwahnya menyebarkan agama Islam tanpa menghapus ajaran pokok dalam Islam, sehingga ulama dalam dakwahnya ada rasa ketertarikan masyarakat dan akhirnya menerima dakwah yang disampaikan yang membuat masyarakat sadar dengan sendirinya atas kepercayaan yang mereka anut.

Di sisi lain para ulama menyebarkan agama Islam, namun di satu sisi para ulama juga tidak berkeinginan untuk menolak apa yang sudah menjadi tradisi masyarakat setempat. Maka dari itu, para ulama melakukan dakwah dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat melalui inovasi dan konstruksivasi budaya nenek moyang terdahulu yang kental dengan kesyirikan dan kejahiliyyahan yang kemudian daripada itu nantinya dengan diarahkan kepada budaya yang tidak berseberangan dengan ajaran Islam.

Tradisi ruwatan itu sendiri biasanya erat kaitannya dengan pergantian tahun dalam kalender Jawa maupun Islam. Pada umumnya ruwatan dilaksanakan pada bulan *Muharram* atau bulan *Suro* dalam istilah Jawa. Kata *Suro* diambil dari kata *Asyūra* yang artinya hari kesepuluh dibulan *Muharram*. Akan tetapi bagi masyarakat Jawa umumnya, pada bulan ini dianggap sebagai bulan yang penuh kesialan dan malapetaka. Hal tersebut dapat dilihat sekilas dari pemaknaan bulan ini

yaitu “*suro*”, yang kemudian diartikan seakan-akan maknanya menjadi “*soro*” berarti sial.² Karena pada bulan tersebut dianggap sial, maka masyarakat Jawa kuno menggelar ritual ruwatan bertujuan agar terhindar dari marabahaya dan kesialan yang terjadi pada bulan tersebut. Karena hal itu pelaksanaan akad nikah, membangun rumah, serta hajatan lainnya sebaiknya tiak dilaksanakan pada bulan *suro*.

B. Macam-macam Ruwatan

Ruwatan dianggap sebagai ajang untuk pelestarian budaya yang berada di Jawa, persepsi masyarakat terhadap ruwatan sebagai bentuk dari kebudayaan Jawa yang diperoleh dari akulturasi Hindu-Islam ini. Dimulai menceritakan sejarah, makna dari setiap proses ritual tersebut, serta tujuan dari pelaksanaan ritual tersebut. Tidak ada yang membatasi terkait apa, bagaimana, dan mengapa ruwatan itu dilaksanakan. Terdapat macam-macam jenis ruwatan yang ada di masyarakat Jawa, antara lain Ruwatan Sukerta, Ruwatan Perkawinan, Ruwatan Anak, Ruwatan Agung Nuswantara, Ruwatan Desa.³

Adapun penulis memaparkan terkait Ruwatan Perkawinan, yang mana akan diklasifikasikan menjadi dua macam ruwatan, yaitu Ruwatan Wayang dan Ruwatan Santri yang ada di Dusun Resomulyo Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

² Nurus Safa`atillah, *Tradisi Ruwatan Wayang: Dalam Pelestarian Budaya Sebagai Upaya Membentuk Desa Wisata Di Desa Sukoanyar Lamongan* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 2.

³ Berlian Ayona and Arief Sudrajat, “Konstruksi Sosial Masyarakat Tentang Tradisi Ruwatan Sukerta,” *Paradigma* Vol 8 No.1 (2020): 12.

1. Ruwatan Wayang

Konsep yang mendasari dari ruwatan ialah dengan mitos *kamasalah* atau *salah kedaden* sehingga lahirlah Bathara Kala, yang akibat dari melakukan hubungan asmara tidak pada tempat yang semestinya, yang melanggar etika dari berhubungan asmara yang dilakukan oleh Dewa tertinggi (Batara Guru).⁴

Wayang merupakan sarana yang ideal untuk pelaksanaan upacara ruwatan ini karena wayang pada zaman dahulu (Wayang Purwa) dianggap dapat menyingkirkan hal yang sukar. Dalam upacara ruwatan itu sendiri kecuali unsur yang ada di sesajen, dalang juga sangat menentukan yang diyakini sebagai mediator dari kedua dunia, yaitu dunia manusia dan dunia ghaib. Di masa depan, masyarakat memiliki kepercayaan bahwa sesuatu yang ada di dunia nyata didapat dari pengaruh supranatural. demikian pula dengan alam semesta yang merupakan susunan teratur yang bergerak menurut rotasi dan revolusinya. ketika unsur-unsur alam semesta menyimpang dari ketentuan yang ada maka akan mengalami ketidakstabilan. oleh karena itu unsur-unsur di alam semesta ini merupakan suatu sistem yang teratur, serasi, dan harmonis.

Upacara ritual ruwatan adat Jawa ini sebenarnya sangat erat kaitannya dengan adat kepercayaan yang bertahan cukup lama

⁴ Nurus Safa`atillah, *Tradisi Ruwatan Wayang*, 7.

di Pulau Jawa. masyarakat Jawa yang sangat tradisional percaya bahwa hidup mereka sebenarnya sangat dipengaruhi oleh sang kala, dalam pewayangan yang diperankan oleh Batarakala. Dalam kisah Murwakala ada makna dalam hidup sangat mendasar, makna penting adalah orang Jawa sering mengasosiasikan antara peristiwa yang terjadi dalam dunia wayang dengan dunia nyata. Inti dari wayang adalah bayangan dunia nyata, yang ada di dalamnya terdapat makhluk ciptaan Tuhan.

Visualisasi Batarakala dalam pewayangan itu sendiri Dewa raksasa mempunyai wajah yang menyeramkan, memiliki bentuk badan yang tinggi besar. Asumsi ini lambat laun menjadi kepercayaan yang kuat dalam masyarakat Jawa. Untuk menghindari ancaman Batarakala kemudian mereka harus berpegangan upacara ruwatan dengan sarana pertunjukan wayang dengan lakon Murwakala.

2. *Ruwatan Santri*

Ruwatan berasal dari kata *ngruwat* yang bermakna melepaskan atau meleburkan dari sesuatu yang buruk/ dapat menimbulkan bahaya musibah. *Ruwatan* ini dilaksanakan dengan prosesi yang didalamnya terdapat pembacaan ayat suci Al-Qur`an, sholawat Nabi, dan juga pembacaan doa yang dipimpin oleh tokoh *pangruwatan* atau tokoh agama setempat.

Sejarahnya *ruwatan* ada pada orang Jawa yang menyandang *sukerta* (nasib buruk) atau *sengkolo* lalu kemudian dilakukannya *ruwatan* untuk membuang kesukaran yang disandangnya tersebut.⁵ Dengan harapan agar dalam melangsungkan kehidupannya dengan damai, tentram, dan sejahtera.

Ruwat santri itu sendiri bertujuan untuk menolak sesuatu hal yang buruk atau biasa disebut dengan tolak *bala`*. *Ruwatan santri* dilakukan ketika anak sebelum menikah, dengan didoakan dan dimandikan dengan bunga *setaman*. *Ruwatan* ini umumnya dilaksanakan dengan *selamatan* atau tasyakuran dengan bacaan doa yang dipimpin oleh tokoh *pangruwatan* atau tokoh agama. Hal ini tujuannya membersihkan diri dari hal yang buruk dan untuk bersedekah dengan masyarakat setempat melalui tasyakuran tersebut.

C. Pengertian `Urf

Secara *etimologi* kata *`urf* berasal dari kata عرف-يعرف yang berarti mengetahui, yang kemudian itu diartikan sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat.⁶ Kata *`urf* juga diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Menurut ahli *ushul fiqh*, Abdul Wahhab Khalaf menerangkan

⁵ Leni Trihapsari, "Tradisi Ruwatan Prapernikahan Perspektif `Urf Dan Masalah (Studi Kasus Di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)" (Skripsi, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2022), 53.

⁶ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqih (Jalan Tengah Memahami Hukum Islam)* (Jakarta: Amzah, 2019), 100.

bahwa: *`urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh kebanyakan orang dan dikerjakan oleh mereka, baik itu dari perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan.⁷

`Urf adalah kebiasaan atau adat istiadat yang sudah diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat. *`Urf* yang dimaksud adalah sesuatu yang sesuai dengan ajaran Islam, atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam, yang disebut adat. *`Urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh masyarakat dan menjadi kebiasaan di antara mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. oleh sebagian ulama *ushul fiqh*, *`urf* disebut adat (kebiasaan). Meskipun secara istilah hampir tidak ada perbedaan makna antara *`urf* dan adat, namun dalam pengertian biasa makna *`urf* lebih umum dari pada makna adat, karena selain adat dikenal juga oleh masyarakat. Hal itu juga telah dilakukan di antara mereka, seolah-olah itu adalah hukum tertulis, jadi ada sanksi bagi yang melanggarnya.

`Urf adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang oleh penduduk suatu daerah tertentu, dan mereka terus menjalankannya, baik itu dilakukan sepanjang waktu atau hanya untuk jangka waktu tertentu. Ungkapan “sesuatu” mencakup sesuatu yang baik, yang juga bersifat perkataan (*qaūli*) dan perbuatan (*fī`lī*). Kata "masyarakat" ini menunjukkan kebiasaan individu dan kebiasaan kelompok tertentu. kata "daerah" menunjukkan *`urf`ām*. Dapat disimpulkan bahwa *'urf* adalah

⁷ Muhammad Arif, *Filsafat Ekonomi Islam* (Medan: Media Kreasi, 2021), 112.

sesuatu yang sudah ada dipahami oleh sekelompok orang yang dipandang baik dan diterima oleh akal manusia dan telah diterapkan secara konsisten dalam masyarakat dan selalu diikuti oleh kelompok masyarakat tertentu, baik bentuknya perbuatan atau ucapan.

1. Macam-macam `Urf

Macam-macam `urf jika ditinjau dari segi aspeknya dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

1) Ditinjau dari segi sumbernya

a. `Urf *qaulī*, yang dimaksud dengan `urf *qaulī* adalah kebiasaan yang berlaku dengan kata-kata atau ucapan dalam kehidupan sehari-hari.⁸ Ini berarti bahwa ketika kata itu diucapkan, itulah yang terlintas dalam pikiran mereka adalah makna khusus tersebut. Contohnya dalam kebiasaan orang Arab, kata *walad* itu digunakan untuk anak laki-laki dan tidak diperuntukkan untuk anak perempuan sehingga dalam memahami kata *walad* ini terkadang digunakan `urf *qaulī*.

b. `Urf *fi`lī*, yang dimaksud dengan `urf *fi`lī* ialah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Seperti halnya jual beli tanpa *ijab* dan *qabul*, yang mana hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat.⁹ Atau pemberian

⁸ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 99.

⁹ Lendy Zelviean Adhari et al, *Struktur Konseptual Ushul Fiqh* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), 444.

garansi pada pembelian barang jika barang yang sudah dibeli kemudian rusak.

- 2) *`Urf* jika ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya
 - a. *`Urf `ām* (kebiasaan secara umum) kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di masyarakat. Contohnya seperti kebiasaan menerapkan proteksi asuransi pada pembiayaan bank syariah. Hal ini berlaku di Indonesia bahkan di seluruh dunia.¹⁰ Contoh lain seperti kebiasaan meminta agunan pada pembiayaan bank syariah.
 - b. *`Urf khās*, kebiasaan suatu penduduk di negara tertentu, atau kelompok tertentu dan tidak berlaku di sembarang tempat dan sembarang waktu. Contohnya yaitu dikalangan para pedagang apa ada cacat pada barang tertentu pada barang yang dibeli oleh pembeli maka barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk barang yang cacat pembeli tidak dapat mengembalikan barang tersebut.
- 3) *`Urf* jika ditinjau dari penilaian baik dan buruknya
 - a. *`Urf shahīh*, kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat akan tetapi hal itu tidak bertentangan dengan dalil *syara`*, tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Misalnya dalam kebiasaan

¹⁰ *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah*, n.d., 164.

seseorang yang melamar wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar. *Urf* jenis ini tidak terlepas dari apakah itu termasuk *urf* atau kebiasaan yang diterima secara umum yang berlaku khusus yang bahkan berlaku untuk satu daerah saja, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. *Urf* semacam ini mengutamakan hal-hal yang melanggar ketentuan syara' atau tidak, dan juga tidak bertentangan dengan kesantunan sopan santun dan budaya luhur yang sudah ada.

- b. *Urf fasid* kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang bertentangan dengan ketentuan dalil syariat, karena menghalalkan yang haram dan melarang yang halal. Misalnya kebiasaan dalam perjanjian kontrak itu adalah riba, kebiasaan mencari dana dengan memegang berbagai kupon hadiah, memungut pajak hasil perjudian, dan sebagainya. Para ulama setuju bukan untuk melestarikan atau bahkan meniadakan jenis *urf* ini dengan tidak menganggapnya sebagai sumber hukum Islam, termasuk tidak menjadikannya sebagai argumen batin hukum *istinbāth syar'i*.

2. Syarat-syarat `Urf

Secara umum, ada empat syarat untuk sebuah tradisi digunakan sebagai dasar hukum; pertama, tidak bertentangan dengan *nāsh*; kedua, berlaku dan atau berlaku secara umum dan konstan; ketiga, tradisi telah terbentuk pada waktu yang sama penerapan; keempat, tidak ada ucapan atau perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai substansial yang dikandung oleh tradisi (*madhmūn al-'ādat*). Keempat kondisi ini akan ditentukan dalam pemilihan. Keempat syarat ini akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Adat tidak bertentangan dengan teks syariat, artinya adat dalam bentuk adat *shahīh* sehingga tidak akan membatalkan semua aspeknya substansial.
- b. Adat itu tetap (*ittiradh*) dan menyeluruh, atau minimal oleh mayoritas (*ghalīb*).
- c. Adat telah terbentuk seiring dengan masa pemakaian.
- d. Tidak ada perkataan atau perbuatan yang bertentangan nilai-nilai substansial adat (*madhmūn al-'ādat*).

3. Kehujjahan `Urf

Dalam menetapkan hukum mayoritas ulama menjadikan `urf sebagai kehujjahan. Imam Hanafi menggunakan `urf sebagai hujjah apabila apabila dalam Al-Qur`an dan hafdots, *ijmā`*, *istihsan*, baik itu *istihsan qiyas* (terdapat pada masalah dua sifat yang menghendaki dua

qiyās yang berbeda) maupun *istihsan atsar* (karena ada pengaruh yang mendorong untuk meninggalkan *qiyās* yang nyata).¹¹

Imam Maliki meninggalkan *qiyās* apabila *qiyās* itu berlawanan dengan *`urf*, *mentakhsiskan* yang umum dan *mentaqqidkan* yang mutlak. Imam Syafi'i menerima *`urf* apabila tidak bertentangan dengan dalil *nash* yang ada. Ulama Hanabilah menerima *`urf* selama tidak bertentangan dengan *nash*.¹² Dari beberapa pendapat tersebut, dapat diketahui pada umumnya *`urf* dapat dijadikan landasan berhujjah, hal ini sesuai dengan firman Allah surah Al-A`raf ayat 199:

حُذِرِ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.¹³

Hal ini diperkuat juga oleh firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.”¹⁴

Berdasarkan dua ayat di atas, sekilas nampak bahwa *'urf* hanyalah terbatas pada salah satu aspek yang digunakan untuk menafsirkan al-Qur'an sehingga *'urf* di sini berfungsi sebagai alat untuk menafsirkan

¹¹ Sulfan Wandu, “Eksistensi `Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Volume 2 No.8 (2018): 189.

¹² Sulfan Wandu, “Eksistensi `Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh.”

¹³ Al-Qur`an, *Al-A`raf: 199*.

¹⁴ Al-Qur`an, *Al-Baqarah: 233*.

ayat-ayat al-Qur'an yang masih bersifat 'ām dan ditakhsiskan oleh 'urf.¹⁵

Dari penjelasan diatas para ulama-ulama *ushul fiqh* merumuskan kaidah-kaidah *ushul fiqh* tentang `urf, sebagai berikut:¹⁶

العادة محكمة

Artinya: Adat kebiasaan bisa menjadi hukum

لا ينكر تغير الاحكام بتغير الا زمان

Artinya: Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

Artinya: Yang baik itu menjadi `urf sebagaimana yang dijadikan syarat menjadi syarat.

الثابت بالمعروف كالثابت بالناص

Artinya: Yang ditetapkan melalui `urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁵ Sulfan Wandu, "Eksistensi `Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," 191.

¹⁶ Duski Ibrahim, *AL-QAWA`ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)* (Palembang, Indonesia: Noerfikri, 2019), 97–98.

BAB III

DESKRIPSI PROSESI *RUWAT SANTRI* PENGANTIN DAN KETENTUAN DALAM MELAKUKAN RITUAL DI DUSUN RESOMULYO KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI

A. Gambara Umum

1. Sejarah Desa Genteng

Penamaan desa Genteng ini dikaitkan dengan keberadaan sentra industri genteng (atap yang terbuat dari tanah liat yang dibakar) di daerah tersebut pada zaman dahulu. Sampai pada tahun 1980-an industri pembuatan genteng ini masih memproduksi dan memiliki pemasaran lingkup lokal hingga antar kota, dan industri ini merupakan salah satu pabrik besar yang hingga saat ini masih tersisa bekas bangunannya adalah Pabrik Genteng Karangpilang yang lokasinya berada di Jl. KH. Hasyim Asy`ari tepatnya berada di RW 12 Dusun Krajan Desa Genteng Wetan.

Pada zaman kerajaan Blambangan, Genteng hanya dijadikan tempat singgah dari arah Wonorekso ke Gambiran. Seiring dengan berjalannya waktu, VOC dan Belanda lambat laun mulai menetap di Glenmore yang hal itu menyebabkan asal muasal Genteng yang berubah menjadi pusat aktivitas perekonomian di wilayah Banyuwangi Barat.


Pada mulanya wilayah Kecamatan Genteng ini meliputi 9 desa, akan tetapi pada tahun 1995 ketika wilayah Genteng ditambah menjadi 2 kecamatan, maka jumlah desa berkurang menjadi 5 desa dan 4 desa

sisanya menjadi wilayah kecamatan yang baru dibentuk yaitu kecamatan Sempu. Adapun keempat desa tersebut meliputi desa Sempu, Karang Sari, Jambewangi, dan Temuguruh.¹ Sedangkan 5 desa yang masih berada di wilayah kecamatan Genteng sampai saat ini meliputi Gentengwetan, Gentengkulon, Kaligondo, Kembiritan, Setail.

2. Letak Geografis

Desa Gentengwetan merupakan salah satu dari 5 desa di wilayah Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Dengan luas wilayah 20.863,44 Ha. Adapun jarak pemerintahan desa dengan pemerintahan kecamatan ialah 3 Km, jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten 34 Km, jarak dari pusat pemerintahan Ibukota Provinsi 268 Km.

Gambar 1. Peta Desa Gentengwetan



¹ "PP No. 37 Th 1995.Pdf."

Sumber: Buku Profil Desa Genteng Wetan

Tabel 1
Adapun batas-batas wilayah Desa Gentengwetan adalah sebagai berikut:

Batas	Desa/Kel	Kecamatan
Sebelah Utara	Karangsari	Sempu
Sebelah Selatan	Yosomulyo	Gambiran
Sebelah Timur	Kembiritan	Genteng
Sebelah Barat	Gentengkulon	Genteng

Sumber: Profil Desa Gentengwetan Kecamatan Genteng
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

Kecamatan ini dilintasi beberapa sungai seperti Sungai Porolinggo, Sungai Setail, Sungai Jalen, Sungai Pandan/Kaliputih, dan Sungai Rimpis. Kemudian darpada itu, banyak saluran irigasi yang bermuara di Genteng seperti Kanal Teknik Kalisetail yang merupakan sumber pengairan di Kec.Genteng, Kec. Srono, Kec.Gambiran, Kec. Cluring. Kecamatan Genteng mempunyai areal perbukitan dan areal cekungan. Beberapa areal perbukitan berada di daerah Genteng bagian utara di sepanjang Gentengwetan sampai Kembiritan. Sementara areal cekungan berada di wilayah Kembiritan dan Kaligondo bagian selatan. Untuk kawasan perhutanan tersebar di wilayah Desa Kaligondo bagian utara-selatan dan Desa Kembiritan bagian selatan.

3. Kondisi Penduduk

Kondisi penduduk merupakan cara pemerintahan desa untuk mengklasifikasikan penduduk dengan rentang umur. Berikut data kependudukan desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi:

Tabel 2

NO.	KELOMPOK UMUR	JUMLAH
1.	0-1 tahun	858
2.	2-6 tahun	1.425
3.	7-12 tahun	2.146
4.	13-19 tahun	2.536
5.	20-29 tahun	2.689
6.	30-39 tahun	2.662
7.	40-49 tahun	2.522
8.	50-59 tahun	2.398
9.	60-75 tahun	3.636
10.	75+ tahun	1.792
Jumlah Total		22.664

Sumber: Profil Desa Gentengwetan Kecamatan Genteng
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

4. Kondisi Keagamaan

Kondisi keagamaan merupakan upaya pemerintahan desa untuk mengklasifikasikan agama yang dianut oleh masyarakat di Desa Gentengwetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Mayoritas penduduk di Desa Gentengwetan ini menganut agama Islam, berikut perinciannya sebagai berikut:

Tabel 3

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	22.114
2.	Kristen	485
3.	Hindu	65

Sumber: Profil Desa Gentengwetan Kecamatan Genteng
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

Dari 22.114 warga muslim di Desa Gentengwetan Dusun Resomulyo Kecamatan Genteng mayoritas penduduknya yang secara keagamaan termasuk dalam kultur Nahdhatul Ulama dan sebagian Muhammadiyah. Hal itu dapat dilihat dari setiap desa terdapat kantor pengurus Nahdhatul Ulama, dengan kebiasaan masyarakat seperti tahlilan yang rutin dilaksanakan setiap satu minggu sekali, memperingati Maulid Nabi, bersih desa yang dilakukan setiap tahun baru Islam. Jika dilihat

dari kulturasi ormas Nahdhatul Ulama ini dari pelaksanaan tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat seperti acara memperingati hari besar Islam cenderung dari pelaksanaannya biasa dilakukan di masjid setempat.

5. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting, oleh karena itu pendidikan merupakan upaya pemerintah desa untuk mengklasifikasikan sumber daya manusia dari sudut pandang pendidikan. Karena suatu tempat akan dikatakan maju jika masyarakatnya sudah maju dan mempunyai intelektual yang bagus. Berdasarkan data yang diambil di Desa Gentengwetan mayoritas penduduk lulusan SLTA/Sederajat, untuk tamatan S-2 sebanyak 254. Adapun rata-rata dari setiap jenjang pendidikan juga mengalami peningkatan ke perguruan tinggi dalam satu tahun terakhir, hal ini juga menunjukkan bahwasanya penduduk Desa Gentengwetan mayoritas telah mengenyam pendidikan. Berikut jumlah penduduk berdasarkan jenjang pendidikan:

Tabel 4

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Tidak sekolah/buta huruf	0
2.	Tamat SD/Sederajat	4.431

3.	Tamat SLTP/Sederajat	3.310
4.	Tamat SLTA/Sederajat	5.422
5.	Tamat D1	353
6.	Tamat D2	518
7.	Tamat D3	229
8.	Tamat S-1	62
9.	Tamat S-2	254
10.	Tamat S-3	3

Sumber: Profil Desa Gentengwetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

6. Kondisi Ekonomi

Pengklasifikasian kondisi ekonomi penduduk Desa Gentengwetan merupakan suatu upaya pemerintah desa untuk mendata kondisi ekonomi dari penduduk setempat. Karena jenis mata pencaharian penduduk berpengaruh kepada penghasilan setiap masyarakat Desa Gentengwetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Berikut jenis mata pencaharian penduduk Desa Gentengwetan:

Tabel 6

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1.	Karyawan	

	- Pegawai Negeri Sipil - TNI/Polri - Swasta/BUMN	- 156 - 25 - 720
2.	Wiraswasta/Pedagang	2.697
3.	Petani	344
4.	Buruh Tani	577
5.	Nelayan	3
6.	Peternak	21
7.	Jasa	130
8.	Pengrajin	85
9.	Pekerja Seni	1
10.	Pensiunan	57
11.	Lainnya	15.025
12.	Tidak Bekerja/Pengangguran	2.823 orang

Sumber: Profil Desa Gentengwetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

Data diatas merupakan kondisi Desa Gentengwetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Adapun data yang lain tidak

dipaparkan lebih jelas karena penulis mengambil data yang bersifat umum yang berkaitan dengan kondisi penduduk setempat.

B. Pemaparan Data

1. Sejarah Pelaksanaan Tradisi Ruwat Santri Pada Calon Pengantin Di Dusun Resomulyo Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi

Masyarakat Indonesia khususnya Jawa memiliki sejarah lama dikaitkan dengan pernikahan. Hampir setiap daerah memiliki kepercayaan, baik berupa anjuran, pantangan maupun larangan. Hal ini bisa dimaklumi, mengingat suku Jawa dikenal sebagai suku yang memiliki pemikiran dan perasaan yang mendalam. Dari keotentikan sebuah adat yang ada di Jawa ini memunculkan sebuah proses dari setiap hal yang dilaksanakan oleh masyarakat yang kemudian dilakukan secara berulang-ulang dan yang pada akhirnya menurun pada generasi selanjutnya.

Sebagai makhluk sosial yang berbudaya dengan kebutuhan biologis untuk melanjutkan keturunan maka dilakukanlah sebuah perkawinan sebagai tanda melanjutkan keturunan yang sah dimata hukum dan agama. Bagi Indonesia yang memiliki beragam suku, adat, dan budaya ini yang dilaksanakannya suatu upacara atau ritual dalam perkawinan. Berdasarkan ini upacara menjadi sesuatu yang cukup penting yang mana membuat individu itu sendiri merasa mempunyai status sosial yang tinggi dalam kehidupan terutama pada suku Jawa.

Suku Jawa memiliki cara adat istiadat dalam mengatur sebuah pernikahan. Upacara pernikahan dianggap suatu yang sangat istimewa yang mengandung unsur-unsur sakral dalam proses menjalankan upacara tersebut. Karena sifatnya yang sakral dan melakukannya hanya sekali dalam seumur hidup maka menjadi tanggung jawab utama dari orang tua kepada anak-anaknya dalam melangsungkan sebuah perkawinan, terutama pada adat Jawa yang umumnya dilakukan dengan meriah dan melalui berbagai prosesi sakral. Tradisi adalah kebiasaan turun-temurun dalam suatu masyarakat, dan mekanisme yang mungkin membantu untuk mempercepat pengembangan pribadi anggota masyarakat, misalnya dalam membimbing anak menuju dunia kedewasaan tradisi ini juga penting sebagai penuntun menuju dunia rumah tangga.

Mengenai asal mula dari ruwatan itu sendiri dalam sejarah babat alas tanah Jawa, pada zaman dahulu ada sepasang kekasih yang melakukan hubungan badan di kebun, dan ketika melakukan hubungan badan tersebut sperma yang keluar dari laki-laki jatuh ke tanah, sehingga tidak bisa menjadi manusia seutuhnya yang kemudian disebut oleh sebagian orang Jawa dengan *kamawurung*.² Jika merujuk pada Al-Qur`an Surah Al-Mu`minun ayat 13 yang berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ

² H. Junaedi, Wawancara, February 1, 2023, Banyuwangi.

Artinya: “Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim)”³

Yang mana seharusnya sperma itu masuk ke dalam rahim seorang wanita, akan tetapi sperma tersebut justru jatuh tidak pada tempatnya yang kemudian roh tersebut bergentayangan sehingga orang Jawa menyebutnya Batara Kala. Maka dalam pewayangan Batara Kala itu di *pangruwat*, yang selanjutnya *kamawurung* tersebut harus diruwat atau dileburkan.

Lalu kemudian daripada itu sebab-sebab seorang anak harus diruwat menurut sejarah tanah Jawa pada dahulu kala dunia ini masih kosong tidak bisa dihuni oleh manusia, apabila pagi hari dihuni oleh manusia pada sore hari akan mati, dihuni manusia pada sore hari malam akan mati. Yang mengetahui akan peristiwa tersebut dalam sejarah yaitu ulama dari negara Rum, Timur Tengah. Karena beliau memiliki tingkat ilmu spiritualitasnya yang tinggi sehingga beliau mengetahui bahwa tanah Jawa ini akan subur makmur dan sentosa tidak kurang dari kebutuhan tempat tinggal dan kebutuhan makan ini kenapa tidak bisa ditinggali oleh manusia.

Maka disitu menyuruh santrinya yang bernama Syekh Subakir supaya *menumbali* (mengganti) tanah Jawa ini, sehingga singkat cerita Syekh Subakir bersemedi di Gunung Tidar, Jawa Tengah. Setelah bersemedi Syekh Subakir lalu berpuasa selama 40 hari lamanya,

³ Al-Qur`an, *Al-Mu`minun*: 13.

sehingga bangsa jin yang berada di tanah Jawa ini yang beraturan oleh Ismoyo (Semar). Lalu anak buah dari Ismoyo ini sudah tidak berdaya akibat dari Syekh Subakir menjalankan puasa selama 40 hari.⁴

Lalu Ismoyo ini tidak ingin jika tanah Jawa ini ditempati oleh manusia putih (Islam), akan tetapi Syekh Subakir menyangkal jika tanah Jawa ini subur makmur tidak kurang sandang pangan jika tanah Jawa ini di tempati oleh manusia macam 4. Yaitu *putih*, *ireng*, *blorok*, *klawu* yang artinya *putih* (orang Islam), *ireng* (orang Hindu), *blorok* (orang Budha), *klawu* (orang Kristen). Lalu Ismoyo (Semar) mengatakan jika ingin tanah Jawa dihuni oleh manusia *putih* mutlak (orang Islam) maka akan ada putra dari kerajaan Cempaka dari Tuban lahir seorang anak laki-laki bernama Raden Said yang akan menyebarkan agama antara syariat dan hakikat yang ada di tanah Jawa, yang mana Raden Said ini yang menjadi murid dari Sunan Bonang yaitu Sunan Kalijaga. Jika pada suatu saat nanti sudah di dominasi oleh manusia *putih* (orang Islam).

Lalu lambat laun keturunan dari orang Islam itu semakin memenuhi tanah Jawa maka Ismoyo memberikan perjanjian dengan Syekh Subakir bahwasanya jika tanah Jawa ini dihuni oleh manusia maka seberuntung-beruntungnya orang yang ingat itu ialah orang yang waspada, apabila manusia tersebut lupa akan asal-usulnya maka ia akan menjadi makanan Batara Kala. Maka dari itu orang-orang Jawa pada zaman dahulu agar anak cucunya terhindar dari musibah atau sasaran Batara Kala maka ia

⁴ H. Junaedi, Wawancara.

harus diruwat.⁵ Karena esensi dari ruwatan yaitu menghilangkan rasa kesukaran yang ada pada diri manusia, membuang hal-hal yang negatif dari tindak tanduk manusia itu sendiri.

Adapun sejarah penamaan *ruwat santri* itu sendiri jika merujuk pada sejarah ruwat diatas penyebaran agama islam di tanah Jawa ini melalui proses islamisasi yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, yang mana Sunan Kalijaga ini seorang santri dari Sunan Bonang. Maka *ruwat santri* ini berbeda dengan *ruwat wayang* (ruwat Jawa) karena melalui proses akulturasi yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam, dan juga agar masyarakat setempat dapat menerima ajaran Islam dengan damai tanpa melalui pemaksaan. Dengan menghilangkan unsur-unsur syirik yang ada dalam *ruwat* Jawa dan menggantinya dengan bacaan-bacaan Al-Qur`an serta solawat Nabi.

2. Ketentuan Dalam Melaksanakan Prosesi Ruwat Santri Pada Calon Pengantin Di Dusun Resomulyo Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi

Dalam pelaksanaan tradisi *ruwatan* ini hanya kepada jenis anak tertentu yang bisa melaksanakan *ruwatan* sebelum menjalankan akad pernikahan. Seperti anak tunggal laki-laki (*ontang-anting*), anak tunggal perempuan (*unting-unting*), dua orang anak laki-laki (*uger-uger lawang*), dua orang anak perempuan (*kembang sepasang*), lima anak laki-laki (*pandhawa*), lima anak perempuan (*pandhawi*). Adapun

⁵ H. Junaedi.

komponen-komponen yang dibutuhkan dalam melangsungkan ritual yaitu meliputi peralatan dapur, peralatan pertanian, dan hasil pertanian. Dari setiap komponen-komponen yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan hal itu digunakan sebagai bentuk simbol-simbol maksud tertentu. Lalu hal ini jika merujuk pada teori interaksionisme simbolik disandarkan pada pandangan baru tentang seseorang terhadap interaksinya dalam masyarakat. Interaksionisme simbolik merupakan ciri dari interaksi manusia, yaitu menggunakan pertukaran simbol yang mempunyai makna dari interaksi yang dilakukan. Dalam teori interaksionisme simbolik, dinamika sosial kemasyarakatan berdasar pada interaksi seseorang menggunakan simbol-simbol yang mewakili apa yang dimaksudkan dalam berkomunikasi sesama masyarakat, serta akibat yang dihasilkan dari simbol-simbol kepada perilaku masyarakat yang terlibat dalam interaksi sosial.⁶ Untuk acara *selamatan* ada beberapa hal yang harus dipersiapkan juga yaitu berupa:

1. *Sekul suci/sekul gurih* (Nasi suci/nasi gurih), maknanya manusia itu mempunyai rasa dan perasaan akan tetapi rasa itu bisa dirasakan akan tetapi tidak bisa dilihat. Hal tersebut merupakan analogi dari Keesaan Allah, bahwasanya Allah itu tidak bisa dilihat oleh manusia akan tetapi bisa dirasakan didalam hati manusia. Maka hal tersebut ditandai dengan *sekul suci* tersebut, (*ulam lambaran sari*) manusia itu harus bisa

⁶ Abd. Sattaril Haq, "ISLAM DAN ADAT DALAM TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU BUGIS: ANALISIS INTERAKSIONISME SIMBOLIK," *AL-HUKAMA' The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 10, Nomor 02 (Desember 2020): 354.

mengambil sarinya hidup. Manusia itu harus ingat kepada Yang Menciptakan dunia dan seisinya.

2. *Gedhang setangkep 2 cengkeh* (pisang 2 sisir), pisang yang digunakan dalam prosesi yaitu pisang jenis rajanangka, adapun makna dari pisang dalam *ruwat* artinya *syahadat panetep panoto agomo* melambangkan bahwasanya syahadat itu sebagai syarat memeluk agama Islam. Lalu jenis pisang raja ini digunakan karena sebagai lambang bahwa syahadat adalah sebagai cara/pondasi untuk memeluk agama Islam.
3. *Beras kuning*, maknanya yaitu melambangkan bahwasanya manusia itu berasal dari cahaya.
4. *Kembang setaman*, memiliki makna diharapkan nantinya ketika mengarungi bahtera rumah tangga selalu diiringi dengan kebahagiaan. Selalu membawa nama baik keluarga, menjaga martabat suami maupun istri. Menerima kekurangan pasangan yang tujuannya menikah itu untuk saling melengkapi satu sama lain.
5. *Jenang sengkolo*, didalam *pangruwatan* dijelaskan bahwa manusia laki-laki dan perempuan harus mengingat bahwasanya *jenang putih* itu amanah atau titipan dari seorang ayah, sedangkan *jenang abang* titipan dari seorang ibu. Maka *jenang* itu melambangkan bahwa siapapun dan dimanapun bahwasanya manusia itu berasal dari ayah dan ibu. Bahwasanya manusia itu

mempunyai 4 proses yaitu *sari ning banyu, sari ning geni, sari ning angin, lan sari ning bumi*. *Jenang* itu sendiri memiliki macam warna yaitu merah, putih, merah yang atas berwarna putih, putih yang atas berwarna merah. Yang melambangkan manusia itu mempunyai 4 jenis nafsu yaitu *mutmainah, supiyah, amarah, alwamah*.

3. Prosesi Ruwat Santri Pada Calon Pengantin di Dusun Resomulyo Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi

Sebelum acara *ruwatan* dimulai, terlebih dahulu tokoh *pangruwatan* menyampaikan makna-makna dari setian komponen yang digunakan dalam proses *ruwatan* kepada calon pengantin. Bahan-bahan yang sudah ditentukan dalam proses *pangruwatan* diletakkan disamping calon pengantin, dengan ketentuan didampingi oleh orang tua. Tujuannya dari menjelaskan setiap makna dari komponen yang telah disediakan dalam proses *ruwat* yaitu agar calon pengantin mengerti dan faham akan membangun dan menjalankan bahtera rumah tangga dari setiap filosofi yang disampaikan oleh tokoh *pangruwatan*.

Proses selanjutnya yaitu mandi air *kembang setaman* dengan tujuh rupa yaitu: bunga mawar putih, bunga mawar merah, bunga melati, bunga sedap malam, bunga kenanga, daun suji atau daun pandan, dan bunga kanthil. Kemudian air tersebut dibacakan doa-doa, lalu disiram ke calon pengantin sebanyak tujuh kali.

Lalu *ruwatan* yang dipimpin oleh tokoh *pangruwatan* diawali dengan pembacaan Al-Qur`an Surah At-Taubah, keterangan ini disampaikan oleh Bapak H. Junaedi selaku tokoh *pangruwatan*.

H.Junaedi mengatakan bahwa:

Untuk mengawali *pangruwatan* diawali dengan bacaan Surah At-Taubah untuk mentobatkan seseorang, dengan tujuan untuk menolak balak. Kemudian dibacakan suluk-suluk Jawa yang ada buku pakemnya. Lalu ditutup dengan Surah Al-Ikhlâs, Al-Falaq, dan An-Nas dengan tujuan untuk menunjukkan ketauhidan Allah SWT.⁷

Dalam proses atau tahapan-tahapan dalam tradisi *ruwat santri* ini juga sebagai media atau sarana untuk menyampaikan apa-apa terkait hak dan kewajiban dalam suami istri nantinya. Hal ini juga dalam proses *ruwatan* disampaikannya tausiyah oleh tokoh *pangruwatan* bahwasanya segala sesuatu terkait hal buruk atau baik itu datang dari Allah SWT, hanya Allah yang menghendaki akan terjadinya suatu hal kepada manusia dan menentukan nasib manusia kedepannya itu seperti apa, yang menentukan hidup matinya setiap manusia yang mana sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur`an Surah Al-Hajj ayat 6:

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهٗ يُحْيِي الْمَوْتٰى وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

⁷ H. Junaedi, Wawancara.

Artinya: Yang demikian itu karena sungguh, Allah Dialah yang hak, dan sungguh, Dialah yang menghidupkan segala telah mati, dan sungguh Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.⁸

Bagi pelaku tradisi *ruwat santri* ini yaitu Gilang selaku anak dari Bapak Selamat yang menyandang status anak laki-laki pertama (*mbarep*). Bapak Selamat *ngruwat* anaknya karena beliau pernah berjanji jika nanti anaknya menikah maka akan di *ruwat*, disamping itu anaknya juga menyandang status sebagai anak laki-laki pertama. Pelaksanaan *ruwat* dilangsungkan satu hari sebelum diberlangsungkannya akad pernikahan. Jadi untuk proses *ruwat* ini sang anak di dudukkan di depan tokoh *pangruwat*/tokoh agama, dengan diawali pembacaan doa sebagai pembuka dalam ritual dengan harapan ritual tersebut berjalan lancar. Lalu kemudian dilakukannya proses siraman dengan *kembang setaman* sebanyak tujuh kali, hal ini sebagai simbol langkah awal untuk membersihkan diri dari segala hal buruk.

Selama proses *siraman* ini juga tokoh *pangruwatan* mengucapkan *suluk* Jawa. Lalu setelah *siraman* calon pengantin ini di giring duduk untuk memakan berbagai jenis *jenang* yang sudah disediakan, sebagai tanda penghormatan kepada orang tua karena makna filosofis dari jenang itu sendiri adalah tanda kebesaran hati orang tua dalam melahirkan, merawat, dan mendidik seorang anak dari kecil hingga dewasa yang mana sampai pada titik akan

⁸ Al-Qur'an, *Al-Hajj*: 6.

membangun bahtera rumah tangga. Setelah itu dilanjut dengan penyampaian tausiyah oleh tokoh *pangruwatan*, hal ini berujuan untuk memberi arahan terkait bagaimana kehidupan dalam berumah tangga dan menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Kemudian untuk tahapan terakhir ritual *ruwat santri* ditutup dengan bacaan ayat suci Al-Qur`an dan juga shalawat Nabi.⁹

Yang kemudian untuk pelaku tradisi *ruwat santri* ialah Bapak Katiran selaku orang tua dari Pipit yang merupakan calon pengantin di *ruwat santri*. Pipit merupakan anak pertama dua bersaudara yang mana ia mempunyai saudara perempuan. Dalam istilah Jawa Bapak Katiran mempunyai dua orang anak perempuan maka disebut dengan *dana-dini*, bagi anak yang menyandang tersebut maka ketika akan menikah akan di *ruwat* dengan tujuan untuk menghilangkan kesukaran atau hal buruk yang ada dalam dirinya. Dengan harapan ketika akan menginjakkan ke dalam sebuah pernikahan kehidupan rumah tangganya akan tentram, sejahtera, dan bahagia.

Dalam prosesi *ruwat santri* ini melalui proses yang sama tidak ada perbedaan dan ketentuan tertentu dalam menjalankan ritual ini walaupun perbedaan jenis kelamin. Karena jika dilihat dari komponen ritual yang dibutuhkan dan juga susunan prosesi juga sama

⁹ Selamat, Wawancara, February 2023, Banyuwangi.

4. Dualisme Pendapat Masyarakat Desa Gentengwetan Dari Pelaksanaan Tradisi *Ruwatan Santri* Pengantin Upacara Pra Pernikahan

Dari pelaksanaan tradisi *ruwatan* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Gentengwetan Dusun Resomulyo ini ada sebagian masyarakat yang tidak menyetujui/menolak dari pelaksanaan tradisi *ruwatan* tersebut. Akan tetapi tindakan yang diberikan masyarakat masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi tersebut hanya berupa tindakan untuk tidak melaksanakan ritual tersebut, bukan tindakan penolakan yang menunjukkan sikap represif kepada tradisi tersebut. Sebagian masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi tersebut tetap menunjukkan sikap toleransinya kepada masyarakat yang melaksanakan tradisi tersebut.

Adapun masyarakat yang mempercayai/melaksanakan tradisi tersebut juga tidak menunjukkan sikap represifnya. Bagi masyarakat yang menjalankan tradisi ini mempunyai prinsip bahwa dari pelaksanaan tradisi ini memiliki tujuan yang tak lain dan tak bukan untuk kebaikan dirinya dan keturunannya. Dari beberapa narasumber yang telah diwawancarai mengenai masyarakat yang melaksanakan tradisi *ruwatan santri* menyatakan bahwa pelaksanaan tradisi ini hakikatnya untuk membersihkan diri dari hal-hal buruk yang menimpa, dengan harapan segala sesuatu yang buruk yang menimpa bisa hilang dalam menjalankan bentuk proses dalam menjalankan sebuah kehidupan.

Adapun beberapa masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi *ruwatan santri*, berikut beberapa pendapat masyarakat, salah satunya Bapak Jadid:

Bapak Jadid mengatakan:

“Dalam pelaksanaan *ruwatan santri* ini pada dasarnya memang memiliki tujuan baik, akan tetapi dalam segi pelaksanaan dan media yang digunakan dalam proses ritual sedikit menyimpang. Karena jika ditujukan untuk menolak balak atau mensucikan diri bisa dilakukan dengan i`tikaf di masjid mungkin, memperbanyak ikhtiyar dan berdoa, sehingga tidak memerlukan media atau sarana untuk mensucikan diri.”¹⁰

Kemudian menurut Ibu Sri yang sependapat dengan Bapak Jadid beliau menjelaskan:

“Sebenarnya jika ditinjau dari tujuannya itu baik (*ruwatan*), akan tetapi dalam prosesnya menurut saya sedikit mengandung unsur yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti ritual mandi bunga tujuh rupa hal itu menurut saya tidak diperlukan jika memang tujuannya dimohonkan kepada Allah SWT. Dan saya untuk menghindari perbuatan yang tidak diajarkan dalam Islam memilih untuk tidak melaksanakannya.”¹¹

Jika melihat hasil wawancara yang disampaikan oleh masyarakat yang memilih untuk tidak melaksanakan tradisi *ruwatan santri* dikarenakan beberapa hal seperti dari media pelaksanaan, proses pelaksanaan itu tidak sesuai dengan ajaran Islam.

¹⁰ Jadid, Wawancara, Februari, Banyuwangi.

¹¹ Sri, Wawancara, Februari, Banyuwangi.

BAB IV

TINJAUAN *'URF* TERHADAP TRADISI RUWATAN SANTRI PENGANTIN UPACARA PRA PERNIKAHAN DI DUSUN RESOMULYO KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI

A. Pelaksanaan Tradisi *Ruwatan Santri* Pengantin Dusun Resomulyo

Desa Gentengwetan

Dalam keberagaman tradisi dan budaya masyarakat Dusun Resomulyo Desa Gentengwetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi salah satunya adalah *ruwat santri* pengantin yang sudah turun temurun dari generasi ke generasi. Dari waktu ke waktu, tradisi *ruwat santri* pengantin telah menjadi kontrak budaya yang secara terus menerus tetap dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Maka dari itu warisan budaya pada zaman dahulu yang masih dilestarikan dan dibudayakan. Warisan pada zaman dahulu itu berupa nilai, moral, norma, pola kelakuan, dan adat istiadat merupakan eksistensi dari berbagai aspek. Perkembangan hukum Islam di negara modern terutama yang berhubungan dengan *al-ahwal al-Shakhsyiyah* (hukum keluarga Islam) dapat dikatakan sebagai format baru yang mengakomodasikan gagasan-gagasan pembaharuan pemikiran hukum Islam yang relatif fenomenal. Hal baru dalam hukum keluarga tersebut bisa dilihat dari keberanjakannya dari hukum fikih menuju hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan di negara muslim tersebut. Usaha pembaharuan hukum keluarga Islam bertujuan untuk unifikasi hukum negara, mengangkat status wanita, merespons perkembangan dan

tuntutan zaman karena konsep fikih tradisional dianggap kurang mampu menjawabnya.¹ Dengan itu tradisi *ruwat santri* pengantin dalam pelaksanaannya upacara pra-pernikahan bagi masyarakat Dusun Resomulyo Desa Gentengwetan merupakan elemen yang mempunyai hubungan penting antara manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan manusia yang lain.

Pada praktiknya *ruwat santri* pengantin ini ditujukan kepada calon pengantin yang menyandang *sukerta* atau menyandung status anak seperti anak tunggal laki-laki (*ontang-anting*), anak tunggal perempuan (*unting-unting*), dua orang anak laki-laki (*uger-uger lawang*), dua orang anak perempuan (*kembang sepasang*), lima anak laki-laki (*pandhawa*), lima anak perempuan (*pandhawi*). Pada anak-anak yang menyandang *sukerta* ini maka ia harus di *ruwat*. Tradisi *ruwat santri* ini dimaksudkan agar mereka pelaku ritual yang menyandang *sukerta* tidak mendapatkan nasib buruk atau menolak *bala`* (musibah) yang diberikan oleh Allah SWT bagi hambanya.

Jika dilihat dari makna pelaksanaan *ruwat santri* pengantin adalah sebagai sarana untuk pembersihan jiwa (*tazkiyat al-nāfs*) dari hal yang negatif. Tujuan dari pelaksanaan *ruwatan* ini adalah tak lain dan tak bukan untuk membuang hal negatif yang ada pada diri manusia. Hal ini juga dijadikan sarana sebagai pijakan seorang anak yang akan membangun rumah tangga, nilai-nilai dalam keluarga menjadi seorang suami/istri.

¹ Mhd. Abduh Saf, "PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGARA MUSLIM MODERN," *AL-HUKAMA': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Vol. 4 No.1 (June 2014): 234.

Sebagaimana observasi yang dilakukan pelaksanaan ritual ini hanya dilaksanakan ketika orang tua dari calon mempelai mempunyai janji untuk melangsungkan tradisi *ruwat santri* ini, maka hal itu haruslah dilakukan. Dan ada sebagian masyarakat yang memang tidak melaksanakan tradisi ini karena mereka percaya hal ini hanyalah mitos belaka. Mengingat tradisi ini sudah dilakukan oleh para pelaku tradisi bagi mereka hal ini harus dilaksanakan karena hal tersebut dianggap sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia kedepannya.

Dalam pelaksanaan *ruwat santri* yang dipimpin oleh tokoh *pangruwatan* dengan cara *selamatan* atau tasyakuran ini tujuannya memang dalam rangka untuk pensucian jiwa sekaligus untuk bersedekah sebagai tanda syukur karena anak tersebut akan menikah. Yang mana dalam pelaksanaan tersebut dibacakan ayat-ayat Al-Qur`an oleh tokoh *pangruwatan*, pembacaan sholawat, dan doa. Dalam setiap prosesi yang dilakukan terdapat makna yang terkandung didalamnya, mulai dari bahan-bahan yang dibuthkan dalam proses *ruwatan*, mandi bunga *setaman*, penyampaian *suluk Jawa*.

Setiap prosesi yang dilakukan dalam ritual *ruwat santri* ini sangat bernilai sakral, karena hal ini berkaitan dengan hal membersihkan diri dari hal yang negatif dari dalam diri manusia. Bagi pelaku tradisi *ruwat santri* tentunya memenuhi ketentuan apa yang dibutuhkan dalam prosesi. Karena dalam pelaksanaan *ruwat santri* hal-hal yang sudah ditentukan dalam

prosesi itu mempunyai unsur dan makna tersendiri yang terkandung didalamnya.

B. Analisis `Urf Tradisi *Ruwatan Santri* Pengantin Upacara Pra

Pernikahan

Pada bab ini penulis akan menguraikan tradisi *ruwatan santri* penganti di Dusun Resomulyo Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Sebagai bentuk pertimbangan penulis menggunakan ketentuan yang digunakan oleh jumbuh ulama dan yang kemudian digunakan sebagai hukum adat dengan nilai maslahat. Sebuah tradisi terbentuk dan bertahan dalam masyarakat karena mereka beranggapan bahwa tradisi yang mereka anut, baik secara objektif maupun subjektif, merupakan sesuatu yang bermakna dan berguna bagi kehidupan mereka. di sisi lain tradisi telah memberi makna bagi masyarakat yang menganut dan bagi mereka yang masih mempertahankannya.

Secara umum, menurut hukum Islam perkawinan ialah suatu perbuatan sakral, yaitu kesepakatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan aturan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kehidupan keluarga dan rumah tangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Jadi, pernikahan dari perspektif agama adalah perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum bagi agama yang dianut oleh kedua mempelai dan kerabatnya.

Bagi setiap pria dan wanita yang mampu secara ekonomi, secara fisik dan mental, pernikahan adalah langkah baru untuk segera

dilaksanakan. karena untuk melestarikan keturunan dan menjalani kehidupan yang lebih baik. pernikahan juga sarana untuk menyampaikan hasrat seksual.

Tidak hanya itu yang diinginkan setiap individu akan mendapatkan peran dan fungsi baru dengan status suami istri. Menikah itu sunnatullah yang jika dilaksanakan akan mendapatkan pahala.

Karena hukum Islam telah mengatur situasi dan keadaan dalam menentukan suatu hukum atau perbuatan masyarakat dengan ajarannya yang kooperatif dalam menyikapi fenomena budaya, terlebih lagi dengan terbentuknya suatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat berdasarkan perubahan masa, perubahan waktu, dan tempat. Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena menyadari fakta bahwa adat dan tradisi telah digunakan sebagai peranan penting dalam mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat.

Kebiasaan atau tradisi ini telah diwariskan dari generasi ke generasi yang dipertahankan sampai sekarang. Dalam aktivitas praktis yang dilakukan oleh manusia, tradisi menjadi suatu hal yang begitu penting. Fungsi tradisi itu sendiri untuk memberikan pedoman bagi yang melaksanakan tradisi dan memberikan individu tersebut sebuah identitas tersendiri.

Adat istiadat di Jawa merupakan hasil interpretasi pemikiran orang terdahulu yang hadir atau ada karena peristiwa masa lalu. Adapun pendekatan yang dilakukan oleh orang Jawa akan selalu berbeda dengan

pemikiran yang lain. Karena itu masyarakat Jawa sangat dianjurkan menjaganya agar tidak luntur dari pergerakan budaya yang semakin modern menyerang kebudayaan masyarakat. Sebagaimana kaidah *fiqh* yang menyebutkan bahwa:

الأحكامُ المبيَّنةُ على العرفِ تتغيَّرُ بتغيُّرِ زمانٍ ومكانٍ

Artinya: “Hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan `urf berubah dengan berubahnya `urf tersebut, baik masa maupun tempat.”²

Sebagai akibatnya, hukum juga turut berubah dengan mengikuti perubahan kebiasaan (`urf) di masyarakat. Pada dasarnya tradisi dan budaya yang berlaku atau berkembang dalam masyarakat dapat terlaksana dengan baik sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau nilai-nilai agama yang berlaku.

Berdasarkan data yang diperoleh dari proses wawancara, maka dalam menetapkan suatu hukum perlu adanya kerangka metodologi yang digunakan. Ada tiga kategori dalam menentukan sebuah hukum melalui `urf, untuk kategori pertama jika dilihat dari segi pekerjaannya yaitu `urf *qauli* dan `urf *amali*. Untuk kategori kedua yaitu dilihat dari segi penggunaan yang terdiri dari `urf `ām dan `urf *khas*. Untuk kategori yang ketiga jika dilihat dari segi keabsahannya dalam *syara`* yang terdiri dari `urf *shahih* dan `urf *fasid*. Adapun berdasarkan macam-macam `urf diatas maka hal ini tradisi *ruwat santri* pengantin dapat dikategorikan ke dalam:

² Duski Ibrahim, *AL-QAWA`ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)*, 97.

1. Kategori pertama, jika dilihat dari segi pekerjaan/obyek tradisi *ruwat santri* pengantin yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Resomulyo Desa Gentengwetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dikategorikan ke dalam *Al-`urf al-`āmālī* (العرف عملي)

karena hal ini tradisi *ruwat santri* pengantin merupakan kebiasaan/tradisi berupa perbuatan. Secara umum kebiasaan/tradisi yang dilakukan dan diyakini masyarakat Dusun Resomulyo Desa Gentengwetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi mempunyai makna filosofis sebagai sarana pembersihan jiwa (*tazkiyat al-nāfs*).

Dan juga tradisi *ruwat santri* pengantin ini memiliki nilai sistem tersendiri di masyarakat karena nilai sosial bermasyarakat yang telah disepakati bersama oleh masyarakat Dusun Resomulyo Desa Gentengwetan.

2. Kategori kedua, jika dilihat dari segi penggunaan/berlakunya tradisi *ruwat santri* pengantin yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Resomulyo Desa Gentengwetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi yang dikategorikan ke dalam *al-`urf khas* (العرف خاص), merupakan tradisi yang sudah dikenal secara umum oleh kalangan penduduk tertentu yang tidak mengenal batasan waktu, letak geografis, maupun pergantian generasi. Pada khususnya masyarakat Jawa dalam menjalankan

tradisi *ruwatan* hanya pada momen tertentu saja seperti *ruwat santri*, *ruwat murwakala*, *ruwatan rambut gimbal*, *ruwatan bumi*, dan berbagai macam ruwatan lainnya.

3. Kategori ketiga, dilihat dari segi penilaian/keabsahan melalui dalil yang *syar`i* yang terdapat dalam *nash-nash* yang *shahih* Al-Qur`an dan Hadits. Tradisi *ruwatan santri* pengantin yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Resomulyo Desa Gentengwetan Kabupaten Banyuwangi yang dikategorikan ke dalam *al-`urf shahih* (العرف صحيح), yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* Al-Qur`an dan Hadits, tradisi tersebut tidak menghilangkan dari kemaslahatan dan juga tidak membawa *madharat* kepada para pelaku tradisi. Tradisi *ruwat santri* pengantin dari segi pelaksanaannya merupakan tradisi yang tidak ada pada zaman Nabi dan sahabat. Secara umum tradisi *ruwat santri* pengantin tidaklah berseberangan dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan *nash* Al-Qur`an dan Hadits.

Ruwatan merupakan suatu proses ritual yang dilaksanakan dengan cara tertentu yang dimaksudkan untuk menghilangkan *sukerta* (kesukaran yang ada dalam diri manusia), prosesi ini biasa disebut dengan acara *slametan* dengan harapan kesejahteraan hidup. Hal ini sama dengan yang telah dipaparkan oleh masyarakat Dusun Resomulyo Desa Gentengwetan Kecamatan Genteng Kabupaten

Banyuwangi, bahwa *ruwatan* merupakan upaya yang dilakukan oleh manusia untuk membebaskan/pensucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*) yang menurut kepercayaan seseorang tersebut tertimpa nasib buruk atau manusia itu sendiri mempunyai sifat buruk. Adapun jika ditinjau dalam `urf Wahbah Zuhaily yang merujuk pada ulama Hanafiyyah yang dijelaskan bahwa, `urf itu didahulukan *qiyas khafi* (*qiyas* yang ringan) dan juga didahulukan *nash* yang umum terlebih dahulu. Berikut penerapan *qiyas*-nya:

1. *Al-far`u* (الفرع): *Ruwat santri* pengantin
2. *Al-`ashl* (الأصل): merujuk pada Al-Qur`an surah Asy-Syam ayat

7-10

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (٧) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (٨) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩)

(١٠) وَقَدْ حَابَ مَنْ دَسَّاهَا

Artinya: “Demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaan)Nya, maka dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya, sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu), dan sungguh rugi orang yang mengotorinya”. (Q. S. al-Syams: 7-10).³

³ Al-Qur`an, *As-Syams*: 7-10.

3. *Hukum al-ashl* (حكم الأصل): hukum asal dari *ruwat santri* pengantin adalah *mubah* (مباح) karena bentuknya berupa anjuran, hal itu dapat dilihat dari tujuan *ruwat santri* pengantin yaitu:

- 1) Pembebasan *sukerta* (*bala`*)
- 2) Pensucian diri
- 3) Menghilangkan kesukaran/hal buruk
- 4) Mengharapkan kehidupan yang sejahtera, aman, bahagia
- 5) Keselamatan

Hukum cabang (حكم الفرع) dari tradisi *ruwat santri* pengantin adalah *mubah*. Hal ini karena tradisi tersebut adanya persamaan unsur *`illat* (العلة) disamakan dengan sebuah anjuran dari kata (sungguh beruntung bagi orang yang mensucikan jiwa itu). Berikut landasan dalilnya yang terdapat pada Qs. As-Syams ayat 9-10:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَّاهَا (٩) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

Artinya:”Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.” (Q.S al-Syams: 9-10).⁴

⁴ Al-Qur`an, As-Syams: 9-10.

Berdasarkan landasan ayat Al-Qur`an tersebut, Allah SWT telah mengajarkan kepada manusia tentang jalan kefasikan dan jalan kesalehan yang ada pada diri manusia. Jika Allah SWT sudah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba maka Allah SWT sehingga dia akan berbuat baik, jika Allah menghendaki keburukan pada jiwanya maka dianjurkan untuk mensucikan jiwanya dari keburukan tersebut.

Hal ini dituangkan dalam Al-Qur`an surah Al-An`am:17 yang berbunyi:

وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkan selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”⁵

Tujuan dari *ruwatan santri* pengantin itu sendiri adalah proses pensucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*), yang dilakukan dengan cara memandikan calon pengantin yang dipandu oleh tokoh *pangruwatan*.

⁵ Al-Qur`an, *Al-An`am:17*.

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat syarat-syarat tradisi *ruwat santri* pengantin dapat dikategorikan *`urf shahih* (العرف صحيح) dengan memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. *Ruwat santri* pengantin sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.
2. *Ruwat santri* pengantin ditujukan sebagaimana lambang kesatuan sosial pada masyarakat dalam hidup bermasyarakat.
3. *Ruwat santri* pengantin sebagai sarana *slametan* atau bersedekah kepada masyarakat setempat
4. *Ruwat santri* pengantin dijadikan untuk menyebarkan dakwah nilai-nilai Keislaman.

Maka berdasarkan pertimbangan dan juga penjelasan yang sudah dipaparkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *ruwatan santri* pengantin merupakan suatu perbuatan yang mubah (مباح) dan termasuk ke dalam *`urf shahih* (العرف صحيح) yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan *nash syar`i*, tidak mengharamkan sesuatu yang halal, dan yang halal menjadi haram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tradisi *Ruwat Santri* Pengantin Upacara Pra Pernikahan Dalam Perspektif `Urf di Dusun Resomulyo Desa Gentengwetan Kabupaten Banyuwangi, maka peneliti menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada praktiknya *ruwat santri* pengantin ini ditujukan kepada calon pengantin yang menyandang *sukerta* atau menyandung status anak seperti anak tunggal laki-laki (*ontang-anting*), anak tunggal perempuan (*unting-unting*), dua orang anak laki-laki (*uger-uger lawang*), dua orang anak perempuan (*kembang sepasang*), lima anak laki-laki (*pandhawa*), lima anak perempuan (*pandhawi*). Pada anak-anak yang menyandang *sukerta* ini maka ia harus di *ruwat*. Tradisi *ruwat santri* ini dimaksudkan agar mereka pelaku ritual yang menyandang *sukerta* tidak mendapatkan nasib buruk atau menolak *bala`* (musibah) yang diberikan oleh Allah SWT bagi hambanya. Dilihat dari makna pelaksanaan *ruwat santri* pengantin adalah sebagai sarana untuk pembersihan jiwa (*tazkiyat al-nafs*) dari hal yang negatif. Tujuan dari pelaksanaan *ruwatan* ini adalah tak lain dan tak bukan untuk membuang hal negatif yang ada pada diri manusia.

2. *Ruwatan* merupakan suatu proses ritual yang dilaksanakan dengan cara tertentu yang dimaksudkan untuk menghilangkan *sukerta* (kesukaran yang ada dalam diri manusia), prosesi ini biasa disebut dengan acara *slametan* dengan harapan kesejahteraan hidup. *Ruwatan santri* pengantin merupakan suatu perbuatan yang mubah (مباح) dan termasuk ke dalam *`urf shahih* (العرف صحيح) yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan *nash syar`i*, tidak mengharamkan sesuatu yang halal, dan yang halal menjadi haram.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, tanpa mengurangi rasa hormat penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Dusun Resomulyo Desa Gentengwetan Kabupaten Banyuwangi agar lebih memahami tentang ajaran agama, agar dalam menjalankan sesuatu hal tidak berseberangan dengan hukum Islam. Seperti halnya sebuah tradisi, perlu diketahui tradisi syariat Islam itu berbeda tidak serta merta yang ada didalam tradisi dianggap baik menurut masyarakat akan tetapi hal itu bertentangan dengan hukum Islam.
2. Kepada tokoh agama, tokoh budaya agar lebih mejelaskan terkait tujuan dan nilai-nilai tradisi yang dikandung. Karena dengan masyarakat mengetahui nilai tradisi yang dikandung tidak mensalah artikan sebuah tradisi, karena tentunya setiap tradisi mengandung tujuan dan harapan dari pelaksanaan tradisi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Efendi. *Ruwatan Murwakala Tinjauan Resistensi Dan Hegemoni*. Klaten, Jawa Tengah: Lakeisha, 2020.
- Ainol Yaqin. *Ilmu Ushul Fiqh*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Albi Anggito. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Amrullah Hayatudin. *Ushul Fiqih (Jalan Tengah Memahami Hukum Islam)*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Duski Ibrahim. *AL-QAWA`ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)*. Palembang, Indonesia: Noerfikri, 2019.
- Lendy Zelviean Adhari et al. *Struktur Konseptual Ushul Fiqh*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.
- Muh. Fitrah, and Luthfiyah. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Muhammad Arif. *Filsafat Ekonomi Islam*. Medan: Media Kreasi, 2021.
- Nurus Safa`atillah. *Tradisi Ruwatan Wayang: Dalam Pelestarian Budaya Sebagai Upaya Membentuk Desa Wisata Di Desa Sukoanyar Lamongan*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Sandu Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cetakan 1. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sapiudin Shidiq. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan UUP*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Tinuk Dwi Cahyani. *Hukum Perkawinan*. Cetakan Pertama. Malang: UMM Press, 2020.

JURNAL

- Abd. Sattaril Haq, "Islam dan Adat dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis: Analisis Interaksionisme Simbolik," *AL-HUKAMA' The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 10, No.02 (Desember 2020)
- Mhd. Abduh Saf, "Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Negar Muslim Modern," *AL-HUKAMA': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Vol. 4 No.1 (June 2014)
- Haris Hidayatulloh, and Indah Nur Rochmawati. "Pernikahan Anak Sendang Kapit Pancuran Dalam Tradisi Mayangi Perspektif 'Urf." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, No 2 (Oktober 2020): 155.
- Riska Nikmatul Rohmah, Wahyu Saputra, and Tia Abna. "Praktik Ruwatan Dalam Pernikahan Calon Pengantin Anak Tunggal Perspektif 'Urf." *Jurnal Antologi Hukum* 2, No.1 (July 2022).
- S. Reksosusilo. "Ruwatan Dalam Budaya Jawa." *Studia Philosophica et Theologica* Vol. 6 No.1 (March 2006).
- Sulfan Wandu. "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 2 No.8 (2018).

SKRIPSI

- Leni Trihapsari. "Tradisi Ruwatan Prapernikahan Perspektif 'Urf Dan Masalah (Studi Kasus Di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022.

WAWANCARA

H. Junaedi. "Wawancara," February , 2023. Banyuwangi.

Katiran. "Wawancara," September 2022. Banyuwangi.

Selamet. "Wawancara," February 2023. Banyuwangi.

Suliyati. "Wawancara," September 2022. Banyuwangi.

Jadid. "Wawancara," February 2023. Banyuwangi

Sri. . "Wawancara," February 2023. Banyuwangi